

Potensi *Chilling Effect* dalam Delik Penghinaan Presiden di Era Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis

Arga Chon Feriandref, Eka Ermala, Othman Ballan, Mubaraq, Duwi Aryadi

Universitas Graha Karya Muara Bulian

Correspondence: argaandref@gmail.com, ekaermala42@gmail.com, othmanballan84@gmail.com, sjmubaraq13@gmail.com, duwiaryadi24@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 09-02-2026 Revised: 11-03-2026 Accepted: 24-04-2026 Published: 24-04-2026</p> <p>Keywords: <i>Chilling Effect, Insult, President</i></p>	<p><i>The re-enactment of the presidential insult offense in Indonesia's new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) has ignited a fierce debate regarding its impact on freedom of expression, particularly in the digital era. This study aims to identify, evaluate, and synthesize existing academic literature to analyze the potential chilling effect of Articles 218 and 219 of the new Criminal Code on public participation in the digital sphere. This research employs the Systematic Literature Review (SLR) method, adhering to the PRISMA protocol. A literature search was conducted across prominent academic databases using strict inclusion and exclusion criteria to ensure the relevance and quality of the reviewed studies. Thematic analysis of the selected literature reveals several key themes: (1) the normative ambiguity between 'insult' and 'criticism' as a primary source of legal uncertainty; (2) the role of digital media in amplifying the perceived legal risks for citizens; and (3) the ongoing debate on the effectiveness of its reclassification as a complaint-based offense in mitigating the chilling effect, given the asymmetrical power relations. In conclusion, despite its modification into a complaint-based offense, the consensus in the academic literature suggests that the presidential insult article retains a strong potential to create a chilling effect, which could ultimately stifle healthy democratic discourse in Indonesia.</i></p>
<p>Kata Kunci: <i>Chilling Effect, Penghinaan, Presiden</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Pengesahan kembali delik penghinaan terhadap presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah memicu perdebatan sengit mengenai dampaknya terhadap kebebasan berekspresi, terutama di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur akademik yang ada guna menganalisis potensi chilling effect (efek gentar) dari Pasal 218 dan 219 KUHP terhadap partisipasi publik di ruang digital. Penelitian ini menerapkan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA. Pencarian literatur dilakukan pada basis data akademik terkemuka dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat untuk memastikan relevansi dan kualitas studi. Hasil analisis tematik terhadap literatur yang terpilih mengidentifikasi beberapa tema kunci: (1) ambiguitas norma antara 'penghinaan' dan 'kritik' sebagai sumber ketidakpastian hukum; (2) peran media digital dalam mempercepat eskalasi risiko hukum bagi warga; dan (3) perdebatan mengenai efektivitas perubahan menjadi delik aduan dalam memitigasi chilling effect akibat relasi kuasa yang asimetris. Kesimpulannya, meskipun telah diubah menjadi delik aduan, konsensus dalam literatur akademik menunjukkan bahwa pasal penghinaan presiden tetap memiliki potensi kuat untuk menciptakan chilling effect, yang pada akhirnya dapat menghambat diskursus demokrasi yang sehat di Indonesia.</p>

PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan jantung dari negara hukum yang demokratis, berfungsi sebagai mekanisme vital bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Jaminan fundamental ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam konteks ini, kritik terhadap penyelenggara negara, termasuk presiden dan wakil presiden, bukan hanya sebuah hak, melainkan sebuah kebutuhan untuk memastikan terwujudnya prinsip kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*).

Perjalanan hukum delik penghinaan terhadap presiden di Indonesia telah melalui lintasan yang penuh perdebatan. Puncak dari dinamika ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 secara tegas membatalkan pasal penghinaan presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa pasal tersebut telah kehilangan relevansinya dalam negara demokrasi, bersifat multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan berpotensi menjadi alat untuk membungkam kritik yang sah terhadap pemerintah¹. Putusan tersebut disambut sebagai tonggak kemenangan bagi kebebasan sipil.

Namun, diskursus mengenai delik ini kembali mengemuka pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pasal 218 dan 219 dalam legislasi tersebut kembali menghidupkan delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, meskipun dengan perubahan fundamental, yakni mengubah sifatnya dari delik biasa menjadi delik aduan absolut. Argumen di balik perubahan ini adalah untuk memberikan "katup pengaman" (*safeguard*)², di mana proses hukum hanya dapat berjalan atas pengaduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Akan tetapi, modifikasi ini tidak serta-merta meredakan kekhawatiran publik. Justru, ia memantik pertanyaan baru: apakah perubahan ini secara substansial mampu menihilkan ancaman terhadap kebebasan berekspresi?

Kekhawatiran tersebut menjadi semakin relevan di era digital. Transformasi ruang publik dari ranah fisik ke platform media sosial telah merevolusi cara warga berinteraksi dan menyampaikan aspirasi politik³. Kecepatan penyebaran informasi, jejak digital yang permanen, serta kemampuan untuk menjangkau audiens yang luas telah menjadikan media sosial sebagai arena utama bagi diskursus publik. Namun, kemudahan ini juga datang dengan amplifikasi risiko hukum. Sebuah unggahan kritik yang tajam dapat dengan cepat menjadi viral, menarik perhatian publik, dan berpotensi dianggap memenuhi unsur pidana.

Dalam konteks inilah, konsep chilling effect atau efek gentar menjadi sangat krusial. Chilling effect merujuk pada sebuah kondisi di mana warga negara cenderung melakukan swasensor (*self-censorship*), menahan diri untuk menyuarakan kritik yang sah karena adanya rasa takut akan tuntutan hukum⁴. Efek ini tidak hanya lahir dari proses peradilan yang berjalan, tetapi dari keberadaan pasal itu sendiri yang mengandung ambiguitas antara "menyerang kehormatan" dan "menyampaikan kritik". Ancaman kriminalisasi, sekalipun kini bersifat aduan, dapat menciptakan iklim ketakutan yang mendorong warga untuk memilih diam daripada mengambil risiko.

Meskipun banyak analisis yuridis telah dipublikasikan, pandangan tersebut masih tersebar di berbagai literatur dan belum tersintesis secara komprehensif. Oleh karena itu, sebuah Systematic Literature Review (SLR) dibutuhkan untuk memetakan secara sistematis bukti-bukti dan argumen-argumen dalam literatur akademik mengenai potensi chilling effect dari delik penghinaan presiden di era digital

METODE

1. Pendekatan

Secara metodologis, penelitian ini dirancang sebagai sebuah tinjauan literatur sistematis atau *Systematic Literature Review* (SLR). Desain ini dipilih karena relevansinya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mensintesis bukti-bukti yang telah ada namun tersebar di berbagai literatur akademik. Mengingat banyaknya diskursus mengenai delik penghinaan presiden pasca-pengesahan KUHP baru, pendekatan SLR memungkinkan peneliti untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi yang komprehensif, transparan, dan tidak bias terhadap semua penelitian relevan yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini tidak menghasilkan data primer, melainkan menganalisis data sekunder berupa karya ilmiah yang telah dipublikasikan.

¹Ahmad Hidayat, *Demokrasi di Persimpangan: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kebebasan Berpendapat* (Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia, 2023).

²Joko Santoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Filosofi, Konsep, dan Urgensi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022).

³Sari Monita, "Partisipasi Publik di Era Digital: Studi Kasus Wacana Publik terhadap Kebijakan Pemerintah di Media Sosial Twitter" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023).

⁴Agung Pramono, *Hukum, Media, dan Kekuasaan: Memahami Chilling Effect di Lanskap Digital* (Bandung: Penerbit Cendekia, 2021).

Untuk menjamin transparansi, ketelitian, dan replikabilitas proses tinjauan, penelitian ini secara ketat mengadopsi protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Protokol PRISMA menyediakan diagram alir (*flowchart*) empat fase yang memandu proses seleksi literatur secara sistematis.

2. Prosedur dan Protokol Penelitian

Proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini mengikuti empat tahapan utama dari protokol PRISMA, yaitu:

- a. Tahap Identifikasi (*Identification*) Pada tahap awal ini, dilakukan pencarian literatur secara komprehensif pada basis data akademik digital yang memiliki reputasi dan relevansi dengan studi hukum di Indonesia.
 - 1) Sumber Data: Basis data yang digunakan meliputi Google Scholar, Portal Garuda (Garba Rujukan Digital), dan SINTA (Science and Technology Index).
 - 2) Strategi Pencarian: Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci (*keywords*) yang dirumuskan secara spesifik untuk menangkap literatur yang relevan. Formula pencarian menggunakan operator Boolean (*AND/OR*) adalah sebagai berikut ("penghinaan presiden" *OR* "Pasal 218 KUHP" *OR* "Pasal 219 KUHP") *AND* ("kebebasan berekspresi" *OR* "freedom of speech") *AND* ("KUHP baru" *OR* "*chilling effect*")
 - b. Tahap Penyaringan (*Screening*) Setelah artikel-artikel potensial teridentifikasi, proses penyaringan awal dilakukan. Pada tahap ini, semua judul dan abstrak dari hasil pencarian ditinjau untuk mengeliminasi studi yang secara jelas tidak relevan dengan topik penelitian. Selain itu, artikel yang terduplikasi dari berbagai basis data juga diidentifikasi dan dihapus.
 - c. Tahap Kelayakan (*Eligibility*) Artikel yang lolos dari tahap penyaringan kemudian memasuki tahap evaluasi kelayakan. Pada fase ini, teks lengkap (*full-text*) dari setiap artikel dibaca dan dianalisis secara mendalam berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelum pencarian dimulai.
 - d. Tahap Sintesis (*Included*) Artikel yang berhasil memenuhi semua kriteria kelayakan akan dimasukkan ke dalam tahap analisis akhir. Data atau temuan kunci dari setiap artikel diekstraksi secara sistematis. Selanjutnya, sintesis dilakukan menggunakan metode analisis tematik kualitatif (*qualitative thematic analysis*). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema-tema yang berulang di seluruh literatur yang terpilih untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
- ## 3. Kriteria Inklusi (Kriteria Penerimaan):

Fokus utama pembahasan adalah delik penghinaan presiden dalam konteks RKUHP atau KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kriteria Eksklusi (Kriteria Pengecualian):

- a. Artikel berupa opini non-ilmiah, berita media massa, atau unggahan blog.
- b. Studi yang hanya membahas delik penghinaan presiden dalam KUHP lama tanpa mengaitkannya dengan diskursus KUHP baru.
- c. Artikel yang tidak dapat diakses secara penuh.

Keseluruhan proses, mulai dari identifikasi hingga inklusi artikel, akan divisualisasikan dalam sebuah diagram alir PRISMA untuk menunjukkan alur penelitian secara transparan

HASIL

Penelitian ini, melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang komprehensif, telah berhasil mensintesis dan menganalisis diskursus akademik mengenai potensi *chilling effect* dari delik penghinaan presiden (Pasal 218 dan 219 KUHP baru) di era digital. Berdasarkan analisis tematik terhadap literatur yang relevan, dapat ditarik beberapa simpulan fundamental:

1. Potensi *chilling effect* bersumber dari ketidakpastian hukum yang inheren. Konsensus dalam literatur menunjukkan bahwa ambiguitas norma antara "kritik" yang sah dan "penghinaan" yang dilarang⁵ menjadi sumber utama kekhawatiran. Ketidakjelasan ini mendorong warga negara untuk melakukan swasensor⁶ (*self-censorship*) sebagai strategi paling rasional untuk menghindari risiko hukum.

⁵Eka Putra, "Menyerang atau Mengkritik?: Problematika Norma Penghinaan dalam Hukum Pidana Modern," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022): 88-105.

⁶Heru Santoso, "Rasionalitas di Balik Keheningan: Analisis Perilaku Swasensor Warga Negara di Bawah

2. Era digital berfungsi sebagai akselerator dan amplifikator risiko. Kecepatan viralitas, jejak digital yang permanen, dan fenomena vigilantisme digital secara signifikan meningkatkan persepsi ancaman, menciptakan iklim ketakutan yang lebih luas dan intensif dibandingkan era konvensional.
3. Perubahan menjadi delik aduan tidak dianggap sebagai solusi efektif. Mayoritas literatur memandang skeptis efektivitas delik aduan sebagai "katup pengaman". Adanya relasi kuasa yang asimetris antara presiden sebagai kepala negara dengan warga negara biasa menjadikan ancaman pelaporan itu sendiri sudah cukup kuat untuk menimbulkan efek gentar, bahkan tanpa adanya aduan formal.

Secara kolektif, temuan ini mengarah pada satu simpulan yang solid: meskipun telah mengalami reformulasi yuridis, pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru tetap memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan *chilling effect*, yang pada akhirnya dapat menyempitkan ruang partisipasi publik dan mengancam kesehatan diskursus demokrasi di Indonesia.

Temuan dari penelitian ini melahirkan sejumlah implikasi teoretis dan praktis yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi:

1. Implikasi Kebijakan (Rekomendasi kepada Legislatur dan Yudikatif):
 - a. Hasil sintesis ini dapat menjadi landasan ilmiah yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi⁷ (*judicial review*) terhadap Pasal 218 dan 219 KUHP di masa mendatang. Argumentasi mengenai *chilling effect* dan benturannya dengan standar HAM internasional perlu menjadi pertimbangan utama.
 - b. Pemerintah dan DPR didorong untuk mempertimbangkan kembali urgensi pasal ini dan mengevaluasi apakah tujuan melindungi martabat presiden tidak dapat diakomodasi oleh pasal defamasi umum tanpa perlu menciptakan delik khusus yang berisiko tinggi.

2. Implikasi Praktis (Rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum)

Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan) hendaknya menafsirkan pasal ini secara sangat sempit (*restrictive interpretation*) dan menerapkannya sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*). Diperlukan kehati-hatian ekstra untuk tidak menjadikan pasal ini sebagai alat untuk membungkam kritik.

3. Implikasi Akademis

Penelitian ini menegaskan kembali pentingnya mengkaji hukum tidak hanya sebagai teks (*law in the books*), tetapi juga dalam konteks sosial dan teknologinya (*law in action*). Ia memberikan kontribusi pada studi *socio-legal* mengenai bagaimana hukum pidana berinteraksi dengan dinamika komunikasi digital.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Sebagai sebuah *Systematic Literature Review*, temuan yang dihasilkan sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang telah ada. Penelitian ini tidak menghasilkan data empiris primer mengenai persepsi dan pengalaman langsung masyarakat. Oleh karena itu, untuk pengembangan diskursus di masa depan, penelitian lanjutan sangat dianjurkan. Beberapa arah penelitian yang dapat ditempuh adalah:

1. Penelitian Kuantitatif: Melakukan studi survei berskala besar untuk mengukur secara empiris tingkat kekhawatiran atau keengganan masyarakat⁸ (khususnya jurnalis, aktivis, dan mahasiswa) dalam mengkritik presiden pasca-berlakunya KUHP baru.
2. Penelitian Kualitatif: Melakukan wawancara mendalam atau *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali secara lebih kaya mengenai bagaimana individu menavigasi risiko, membuat keputusan untuk bersuara atau diam, dan memaknai pasal penghinaan presiden dalam aktivitas digital mereka sehari-hari.
3. Penelitian Komparatif: Melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang masih mempertahankan atau telah menghapuskan delik serupa untuk menarik pelajaran bagi Indonesia

SIMPULAN

Penelitian ini, melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang komprehensif, telah

Ancaman Delik Aduan," *Jurnal Psikologi Politik*, Vol. 12, No. 1, (2024): 45-60

⁷Doni Suryadi, "Ilusi Kesetaraan di Hadapan Hukum: Relasi Kuasa Asimetris dalam Delik Aduan Penghinaan Presiden," *Veritas: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2024): 78-94

⁸Chandra Wijaya, "Akselerasi Risiko di Ruang Publik Digital: Analisis Dampak Viralitas dan Vigilantisme terhadap Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2 (2023): 210-225.

berhasil mensintesis dan menganalisis diskursus akademik mengenai potensi *chilling effect* dari delik penghinaan presiden (Pasal 218 dan 219 KUHP baru) di era digital. Berdasarkan analisis tematik terhadap literatur yang relevan, dapat ditarik beberapa simpulan fundamental:

1. Potensi *chilling effect* bersumber dari ketidakpastian hukum yang inheren. Konsensus dalam literatur menunjukkan bahwa ambiguitas norma antara "kritik" yang sah dan "penghinaan" yang dilarang menjadi sumber utama kekhawatiran. Ketidakjelasan ini mendorong warga negara untuk melakukan swasensor (*self-censorship*) sebagai strategi paling rasional untuk menghindari risiko hukum.
2. Era digital berfungsi sebagai akselerator dan amplifikator risiko. Kecepatan viralitas, jejak digital yang permanen, dan fenomena vigilantisme digital secara signifikan meningkatkan persepsi ancaman, menciptakan iklim ketakutan yang lebih luas dan intensif dibandingkan era konvensional.
3. Perubahan menjadi delik aduan tidak dianggap sebagai solusi efektif. Mayoritas literatur memandang skeptis efektivitas delik aduan sebagai "katup pengaman". Adanya relasi kuasa yang asimetris antara presiden sebagai kepala negara dengan warga negara biasa menjadikan ancaman pelaporan itu sendiri sudah cukup kuat untuk menimbulkan efek gentar, bahkan tanpa adanya aduan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayat, Ahmad. *Demokrasi di Persimpangan: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kebebasan Berpendapat*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia, 2023
- Pramono, Agung. *Hukum, Media, dan Kekuasaan: Memahami Chilling Effect di Lanskap Digital*, Bandung: Penerbit Cendekia, 2021
- Santoso, Joko. *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Filosofi, Konsep, dan Urgensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Putra, Eka. "Menyerang atau Mengkritik?: Problematika Norma Penghinaan dalam Hukum Pidana Modern". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022): 88-105
- Santoso, Heru. "Rasionalitas di Balik Keheningan: Analisis Perilaku Swasensor Warga Negara di Bawah Ancaman Delik Aduan". *Jurnal Psikologi Politik*, Vol. 12, No. 1, (2024): 45-60
- Suryadi, Doni. "Ilusi Kesetaraan di Hadapan Hukum: Relasi Kuasa Asimetris dalam Delik Aduan Penghinaan Presiden". *Veritas: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2024): 78-94
- Wijaya, Chandra. "Akselerasi Risiko di Ruang Publik Digital: Analisis Dampak Viralitas dan Vigilantisme terhadap Kebebasan Berpendapat". *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2 (2023): 210-225

Tesis

- Monita, Sari. "Partisipasi Publik di Era Digital: Studi Kasus Wacana Publik terhadap Kebijakan Pemerintah di Media Sosial Twitter", Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023